



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.132/M.PPN/HK/11/2021**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT DAN PERANGKAT SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sekretariat yang bersifat *ex officio* dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT DAN PERANGKAT SEKRETARIAT TIM KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Kerja Direktorat Regional III sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
- KEDUA** : Menetapkan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, selaku Ketua Sekretariat;
 - b. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, selaku Wakil Ketua Sekretariat;
 - c. Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas, selaku Sekretaris Sekretariat; dan
 - d. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, selaku Sekretaris Teknis Sekretariat.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** bertugas:

a. memberikan ...

- a. memberikan dukungan substantif dan teknis terhadap penyiapan dan perumusan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. memberikan dukungan substantif dan teknis terhadap pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. memberikan dukungan substantif dan teknis terhadap penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- d. memberikan dukungan substantif dan teknis terhadap penyiapan pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat oleh Dewan Pengarah kepada Presiden setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- f. memberikan operasional dan administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- g. memberikan dukungan substantif dan teknis terhadap penyiapan pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat oleh Dewan Pengarah kepada Presiden setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Ketua Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat.

KELIMA : Wakil Ketua Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas membantu Ketua Sekretariat dalam mengoordinasikan tugas Sekretariat.

KEENAM : Sekretaris Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas memberikan dukungan substantif dan penganggaran, serta dukungan lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Sekretariat dan Wakil Ketua Sekretariat.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Sekretaris Teknis Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif, serta dukungan lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Sekretariat, Wakil Ketua Sekretariat, dan Sekretaris Sekretariat.
- KEDELAPAN : Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas dibantu oleh Personil Penghubung yang berfungsi melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas dengan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Pelaksana Terpadu.
- KESEMBILAN : Personil Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN ditetapkan dengan Keputusan ini, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Personil Penghubung Pokja Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas sebagai Personil Penghubung Pokja Bidang Perekonomian;
 - c. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Personil Penghubung Pokja Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - d. Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Personil Penghubung Pokja Bidang Infrastruktur, Kemaritiman dan Investasi;
 - e. Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas sebagai Personil Penghubung Pokja Bidang Pembinaan Daerah; dan
 - f. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagai Personil Penghubung Pokja Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- KESEPULUH : Personil Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN bertugas:
- a. mengomunikasikan dan menyinkronkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas dengan dengan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Pelaksana Terpadu; dan

b. memberikan ...

b. memberikan dukungan substansi dan teknis kepada masing-masing Pokja Tim Pelaksana Terpadu.

- KESEBELAS : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas dapat merekrut tenaga profesional yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat dan Perangkat Sekretariat Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

